**ANALISA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREKRUTAN TENAGA KERJA ANAK SEBAGAI TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2007
(Studi Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum**

****

**Oleh :**

 **Nama : Riska Okvia Anggraini**

 **NPM :1607350169**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

**2020**

**Nama : Riska Okvia Anggraini**

**NPM :1607350169**

Judul :

**ANALISA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREKRUTAN TENAGA KERJA ANAK SEBAGAI TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2007
(Studi Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/PN.Sby)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untukdiujikan/dipertahankan

Jakarta, 2020

Pembimbing,

**Agri Chairunisa, S.H., M.H.**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**ANALISA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREKRUTAN TENAGA KERJA ANAK SEBAGAI TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2007
(Studi Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/PN.Sby)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan

tanggungjawab moral penulis

 Jakarta, ………………2020

 6000,-

**Riska Okvia Anggraini**

**ABSTRAK**

Judul Skripsi: ANALISA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREKRUTAN TENAGA KERJA ANAK SEBAGAI TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (Studi Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/PN.Sby)

Nama / NPM : Riska Okvia Anggraini /1607350169

Kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu: perdagangan orang (*trafficking in person*), yang secara tertutup dan bergerak diluar hukum.Dampak yaag dialami para korban perdagangan manusia beragam, umumnya masuk dalam jaringan prostitusi (PSK atau Pekerja Seks Komersil), eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan angka perdagangan orang dari tahun ke tahun. Permasalahannya adalah bagaimanamembuktikan pengrekrutan tenaga kerja sebagai tindakan eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan faktor penyebabnya? Dan bagaimanakahputusan pidana dalam Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/PN.Sby yang memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah benar secara hukum? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulannya adalah sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum dalam Pasal 183, dari rumusan Pasal 183 KUHAP ini, terlihat bahwa pembuktian harus di dasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, di sertai dengan keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut. Pertimbangan Hakim terhadap putusan pidana dalam Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/Pn.Sby yang memutuskan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah benar dan sesuai secara hukum dan adil sesuai dengan undang-undang yang terkait.

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii**

**SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv**

**DAFTAR ISI v**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 10
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
4. Landasan Teori…………………………………………… 12
5. Metode Penelitian 16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21**

1. Sejarah Perdagangan Orang 21
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang 28
3. Ruang Lingkup Perdagangan Orang 40
4. Bentuk dan Modus Operandi Perdagangan Orang 42

**BAB III CARA MEMBUKTIKAN PENGEREKRUTAN TENAGA KERJA ANAK SEBAGAI TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG 47**

1. Pembuktian dalam Pengerekrutan Tenaga Kerja Anak Sebagai Tindakan Eksploitasi Secara Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 47
2. Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang 54

**BAB IV PUTUSAN PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 937/PID.B/2008/PN.SBY YANG MEMUTUSKAN TERDAKWA BERSALAH MELANGGAR PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TELAH BENAR SECARA HUKUM DAN FAKTOR PENYEBABNYA 65**

1. Putusan Nomor 937/PID.B/2008/PN.SBY 65
2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking)* 74
3. Faktor Penyebab Pengrekrutan Tenaga Kerja sebagai Tindakan Eksploitasi Seksual 83

**BAB V PENUTUP 93**

1. Kesimpulan 93
2. Saran 93

**DAFTAR PUSTAKA 95**